

PIAGAM AUDIT INTERNAL PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK ("PERSEROAN")	INTERNAL AUDIT CHARTER PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK ("COMPANY")
---	--

1. Pendahuluan

Piagam ini menyediakan kerangka kerja bagi Unit Audit Internal ("UAI") untuk menjalankan fungsi audit internal di PT Dian Swastatika Sentosa Tbk ("Perseroan").

Piagam UAI ini telah ditetapkan oleh Presiden Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan.

2. Struktur dan Kedudukan

- 2.1. UAI terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal atau lebih
- 2.2. UAI dipimpin oleh seorang Kepala Unit Audit Internal
- 2.3. Apabila UAI terdiri dari 1 (satu) orang auditor internal, auditor internal dimaksud juga bertindak sebagai Kepala UAI
- 2.4. Jumlah auditor internal disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas aktivitas bisnis Perseroan dan entitas anak
- 2.5. Kepala UAI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Direktur dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Komite Audit
- 2.6. Kepala UAI bertanggung jawab secara administratif kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada Komite Audit
- 2.7. Auditor di UAI bertanggung jawab dan melapor kepada Kepala UAI

1. Introduction

This Charter provides a framework for the conduct of Internal Audit Unit ("IAU") to carry out the internal audit function in PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (the "Company").

The IAU Charter has been stipulated by the President Director after obtaining approval from the Board of Commissioners and the Audit Committee of the Company.

2. Structure and Position

- 2.1. *IAU consists of 1 (one) internal auditor or more*
- 2.2. *IAU is led by a Head of Internal Audit Unit*
- 2.3. *If the IAU consists of 1 (one) internal auditor, the said internal auditor also acts as the Head of IAU*
- 2.4. *The number of internal auditors is adjusted based on the size and level of complexity of business activities of the Company and its subsidiaries*
- 2.5. *The Head of IAU is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners and the Audit Committee*
- 2.6. *Head of IAU shall report administratively to the President Director and functionally to the Audit Committee*
- 2.7. *Auditors within the IAU are responsible and reports to the Head of IAU*

- 2.8. Dengan persetujuan Dewan Komisaris dan Komite Audit, Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala UAI, dalam hal Kepala UAI tidak memenuhi peraturan perundang-undangan dan/atau tidak melaksanakan tugasnya
- 2.9. Pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian Kepala UAI harus segera diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan

3. Misi

Misi utama UAI adalah untuk meningkatkan dan melindungi nilai perusahaan dengan memberikan asurans, saran, dan wawasan obyektif yang berbasis risiko.

UAI memberikan jasa asurans yang layak dengan memeriksa dan mengevaluasi apakah desain manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola sudah memadai dan berfungsi dengan baik di lingkungan perusahaan. Selain itu, UAI memberikan jasa konsultasi berupa pemberian saran dan/atau rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal dan sistem manajemen risiko kepada manajemen.

4. Tujuan

Tujuan UAI adalah untuk memberikan jasa asurans dan konsultasi dengan independen dan obyektif atas tata kelola, kegiatan operasional, dan efektivitas pengendalian internal untuk menambah nilai dan memperbaiki operasional Perseroan.

- 2.8. *With the approval from the Board of Commissioner and the Audit Committee, the President Director can dismiss Head of IAU, if the Head of IAU does not meet the regulation or failed to do his/her duties*

- 2.9. *Appointment, replacement, or dismissal of the Head of IAU shall be immediately notified to the Otoritas Jasa Keuangan*

3. Mission

The primary mission of IAU is to enhance and protect company's value by providing risk-based and objective assurance, advice, and insight.

IAU provides reasonable assurance service by examining and evaluating whether the design of risk management, internal control, and governance processes are adequate and functioning properly within the company. In addition, IAU provides consulting service by giving advice and/or recommendation for improvements in internal control system and risk management system to the management.

4. Purpose

The purpose of IAU is to provide independent and objective assurance and consulting service on the corporate governance, operational activities, and effectiveness of internal control to add value and improve the Company's operations.

5. Tugas

Ruang lingkup kerja UAI mencakup, tetapi tidak terbatas pada:

- 5.1. Memeriksa dan mengevaluasi bukti secara objektif untuk memberikan penilaian independen tentang kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal
- 5.2. Melakukan audit internal berkala, investigasi, pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya
- 5.3. Melakukan audit tahunan, audit khusus, audit mendadak, dan audit atas fungsi/departemen
- 5.4. Melakukan audit lingkup penuh, dalam hal terjadi penyimpangan selama audit normal atas dasar pengambilan sampel
- 5.5. Melakukan evaluasi kepatuhan terhadap persyaratan hukum, regulasi, kebijakan, dan prosedur
- 5.6. Mengevaluasi kepatuhan dan efektivitas Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan
- 5.7. Memastikan bahwa sumber daya diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien, dan dijaga secara memadai
- 5.8. Melaksanakan investigasi khusus yang ditugaskan oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, dan/atau Presiden Direktur apabila diperlukan

5. Duty

IAU's scope of work includes, but not limited to:

- 5.1. Examine and evaluate evidence objectively to provide an independent assessment on the adequacy and effectiveness of governance, risk management, and internal control process*
- 5.2. Undertake regular internal audit, investigation, examination and assessment of the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology, and other activities*
- 5.3. Undertake annual audits, special audits, surprise audits, and audit on function/department*
- 5.4. Carry out a full scope audit when irregularities are detected on sampling basis during normal audit*
- 5.5. Evaluate adherence to legal requirements, regulations, policies, and procedures*
- 5.6. Evaluate adherence to and effectiveness of existing Standard Operating Procedures (SOP) and give recommendations for improvement*
- 5.7. Ensure that resources are acquired economically, utilized efficiently, and safeguarded adequately*
- 5.8. Undertake special investigations assigned by the Board of Commissioners, Audit Committee, and/or the President Director if necessary*

6. Tanggung Jawab

Kepala UAI bertanggung jawab untuk:

- 6.1. Mengusulkan rencana audit tahunan dengan fokus audit berbasis risiko dan memperhatikan risiko potensial yang teridentifikasi kepada Presiden Direktur dan Komite Audit untuk ditinjau dan disetujui, kemudian menerapkan rencana tersebut termasuk tugas atau proyek khusus yang diminta oleh Presiden Direktur dan/atau Komite Audit
- 6.2. Mengkomunikasikan dampak dari keterbatasan sumber daya pada suatu rencana audit dengan Presiden Direktur dan Komite Audit
- 6.3. Memastikan aktivitas audit internal memiliki akses ke sumber daya yang sesuai terkait kompetensi dan keterampilan
- 6.4. Mengelola aktivitas dengan tepat untuk memenuhi misinya
- 6.5. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen
- 6.6. Menyiapkan laporan audit untuk disampaikan kepada Presiden Direktur dan Komite Audit
- 6.7. Membantu dalam penyelidikan dan pemeriksaan aktivitas signifikan yang teridentifikasi terdapat kecurangan dan melaporkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan tersebut kepada Presiden Direktur dan Komite Audit
- 6.8. Memastikan bahwa manajemen menerapkan perbaikan kontrol, melakukan tindakan korektif yang disepakati, dan melakukan tindak lanjut yang dianggap perlu oleh UAI

6. Responsibility

The Head of IAU has the responsibility to:

- 6.1. propose the annual audit plan using an appropriate risk-based focus audit and taking into consideration potential risks identified to the President Director and the Audit Committee for review and approval, then implement the plan including any special tasks or projects requested by the President Director and/or the Audit Committee*
- 6.2. Communicate the impact of resource limitations on the audit plan with the President Director and the Audit Committee*
- 6.3. Ensure the internal audit activity has access to appropriate resources with regard to competency and skill*
- 6.4. Manage the activities appropriately to fulfill its mission*
- 6.5. Provide recommendations and objective information on the activities examined at all levels of management*
- 6.6. Prepare audit report for submission to the President Director and the Audit Committee*
- 6.7. Assist in the investigation and examination of significant suspected fraudulent activities and report the results of the investigation and examination to the President Director and the Audit Committee*
- 6.8. Ensure that the management implement the agreed control improvements and corrective actions and performing such follow-up work as IAU deems necessary with*

secara memadai, efektif, dan tepat waktu

- 6.9. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan perbaikan yang direkomendasikan sebelumnya
- 6.10. Menguji, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan, kecukupan, dan efektivitas pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan
- 6.11. Melakukan jasa konsultasi dan memberi nasihat terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian yang sesuai
- 6.12. Melaporkan tujuan, wewenang, tanggung jawab, dan kinerja aktivitas audit internal terkait dengan rencana kerja audit secara berkala kepada Presiden Direktur dan Komite Audit
- 6.13. Memastikan kesesuaian dengan standar yang diterbitkan oleh *Institute of Internal Auditors* ("IIA")
- 6.14. Memastikan staf audit profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk memenuhi persyaratan sebagai auditor internal
- 6.15. Melakukan kerja sama dengan Komite Audit dan jika diperlukan dengan penyedia asuransi lainnya
- 6.16. Menginformasikan kepada Komite Audit mengenai tren dan perkembangan yang muncul dalam praktik audit internal dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan dalam Piagam Audit Internal
- 6.17. Mengembangkan program untuk mengevaluasi kualitas kegiatan UAI

adequately, effectively, and timely manner

- 6.9. *Monitor, analyze, and report on the implementation of improvements previously recommended*
- 6.10. *Test, evaluate, and assess the implementation, adequacy, and effectiveness of internal control and risk management system in accordance with the Company's policies*
- 6.11. *Perform appropriate consulting and provide advice related to governance, risk management, and control*
- 6.12. *Report the internal audit activity's purpose, authority, responsibility, and performance relative to its audit plan periodically to the President Director and the Audit Committee*
- 6.13. *Ensure conformance with the Standards published by the Institute of Internal Auditors ("IIA")*
- 6.14. *Ensure the audit staff is a professional with sufficient knowledge, skills and experience to meet the requirements as internal auditors*
- 6.15. *Cooperate with the Audit Committee and if necessary with other assurance providers*
- 6.16. *Inform the Audit Committee on emerging trends and developments in internal auditing practices and give recommendations for improvement in Internal Audit Charter*
- 6.17. *Develop a program to evaluate the quality of IAU activities*

7. Wewenang

Kepala UAI, manajer, staf audit, dan konsultan/spesialis dari departemen lain yang ditunjuk untuk melakukan audit atau reviu khusus, berwenang untuk:

- 7.1. Memiliki akses tidak terbatas ke semua departemen, kantor, afiliasi, aktivitas, catatan, pembukuan, akun, informasi, sistem, properti, dan personel dalam perusahaan yang relevan dengan kinerja fungsi audit setiap saat
- 7.2. Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personel di berbagai departemen, kantor, dan afiliasi di dalam unit tempat tim audit melakukan audit
- 7.3. Mendapatkan bantuan dari spesialis, profesional, dan lainnya jika dianggap perlu dari dalam atau luar perusahaan
- 7.4. Melakukan komunikasi langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit
- 7.5. Melakukan pertemuan rutin dan insidentil dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Komite Audit, dan
- 7.6. Melakukan koordinasi dengan kegiatan auditor eksternal

8. Standar dan Kode Etik

Aktivitas audit internal diatur dengan mematuhi elemen-elemen wajib dari Standar Internasional Praktik Profesional Audit Internal IIA termasuk standar, prinsip inti untuk praktik profesional

7. Authority

The Head of IAU, managers, audit staffs, and consultants/specialists from other departments engaged to undertake special review or audit, are authorized to:

- 7.1. Have free and unrestricted access to all departments, offices, affiliates, activities, records, books, accounts, information, systems, properties, and personnel within the company that are relevant to the performance of audit function at any time*
- 7.2. Obtain the necessary assistance of personnel in various departments, offices, and affiliates within the unit where audit team is performing an audit*
- 7.3. Obtain assistance of specialists, professionals, and others where considered necessary from within or outside the company*
- 7.4. Communicate directly with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or Audit Committee and as well as members of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or the Audit Committee*
- 7.5. Conduct regular and incidental meetings with the Board of Commissioners, Board of Directors, and/or the Audit Committee, and*
- 7.6. Coordinate the activities of external auditors*

8. Standards and Code of Ethics

The internal audit activity is governed by the mandatory elements of the IIA's International Professional Practices Framework including its standards, core principles for the professional practice of

audit internal, definisi audit internal, dan kode etik.

UAI wajib melaksanakan penugasan sesuai dengan prinsip independensi, kehati-hatian profesional, integritas, dan kompetensi yang disyaratkan oleh standar dan memenuhi kode etik, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Audit Internal Perseroan.

internal auditing, definition of internal auditing, and code of ethics.

IAU must perform assignments in conformance with the independence, due professional care, integrity, and competence required by the standards and code of ethics, as stated in the Internal Audit Manual of the Company.

9. Independensi dan Objektivitas

Untuk membangun dan mempertahankan independensi yang diperlukan agar dapat secara efektif melaksanakan kegiatan UAI, Kepala UAI memiliki akses langsung dan tidak terbatas kepada manajemen dan Dewan Komisaris.

Kepala UAI memiliki hubungan pelaporan ganda, yaitu melalui mekanisme pelaporan utama kepada Komite Audit dan pelaporan secara administratif dan operasional kepada Presiden Direktur.

Untuk memastikan bahwa aktivitas audit internal tetap bebas dari kondisi yang mengancam kemampuan untuk melakukan aktivitas dengan cara yang tidak memihak, UAI tidak boleh terlibat dalam kegiatan operasional dan/atau pelaksanaan langkah-langkah pengendalian internal Perseroan dan/atau melakukan rangkap jabatan dengan auditor internal dalam operasi lain maupun anak perusahaan. Namun, UAI dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat pengendalian internal dan memberikan opini atas hal-hal tertentu terkait prosedur pengendalian internal di Perseroan.

9. Independence and Objectivity

To establish and maintain the degree of independence, the Head of IAU has direct and unrestricted access to the management and the Board of Commissioners.

The Head of IAU has dual reporting relationship, namely reporting primarily to the Audit Committee and reporting administratively and operationally to the President Director.

To ensure that the internal audit activities remains free of conditions that threaten the ability to carry out activities in an unbiased manner, IAU shall not be involved in the operational activities and/or in implementing internal control measures of the Company and/or perform concurrent duties of internal auditors in the other operations and their subsidiaries. However, IAU may give recommendations for strengthening internal control and provide opinions on specific matters related to internal control procedure within the Company.

Pengamanan wajib ditetapkan untuk membatasi gangguan pada independensi dan objektivitas jika Kepala UAI memiliki atau diharapkan memiliki peran dan/atau tanggung jawab yang berada di luar audit internal. Jika ada konflik atau penurunan nilai independensi dan objektivitas, Kepala UAI wajib mengungkapkan rincian konflik atau kerugian tersebut kepada pihak yang sesuai.

Kepala UAI akan wajib memastikan independensi aktivitas audit internal kepada Komite Audit setidaknya setiap tahun.

Safeguards must be established to limit impairments to independence and objectivity if the Head of IAU has or is expected to have roles and/or responsibilities that fall outside of internal auditing. Should any conflict or impairment of IAU's independence and objectivity be known or arise, the Head of IAU must disclose the details of the conflict or impairment to the appropriate party.

The Head of IAU will confirm the organizational independence of the internal audit activity to the Audit Committee at least annually.

10. Persyaratan Auditor Internal

- 10.1. Memiliki integritas yang tinggi dan bertindak secara profesional, mandiri, jujur, dan objektif dalam melaksanakan tugasnya
- 10.2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam teknik audit dan disiplin terkait lainnya yang diperlukan untuk tugas audit
- 10.3. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan terkait lainnya
- 10.4. Memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tertulis
- 10.5. Memenuhi standar profesional yang dikeluarkan oleh Asosiasi Audit Internal dan/atau asosiasi/lembaga lainnya (jika dibutuhkan)
- 10.6. Mematuhi Kode Etik Audit Internal
- 10.7. Menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data yang berkaitan dengan kinerja Perseroan dalam

10. Requirements of Internal Auditors

- 10.1. Possess high integrity and act professionally, independently, honestly, and objectively in the conduct of their duties
- 10.2. Have knowledge and experience in audit techniques and other relevant disciplines required for audit duties
- 10.3. Have knowledge in the laws and regulations in the field of capital markets and other relevant regulations
- 10.4. Have the ability to interact and communicate effectively either verbally or in writing
- 10.5. Comply with professional standards issued by the Internal Audit Association and/or other association/institution (if necessary)
- 10.6. Comply with the Internal Audit's Code of Ethics
- 10.7. Maintain the confidentiality of information and/or data related to Company's performance in the

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kecuali diwajibkan oleh undang-undang atau diminta oleh putusan pengadilan

10.8. Memahami prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian internal

10.9. Memiliki kesediaan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan secara terus menerus

10.10. Tidak merangkap tugas dan jabatan auditor internal dan/atau pelaksana kegiatan operasional perusahaan dan/atau entitas anak

conduct of its duties and responsibilities except when required by law or demanded by a court decision

10.8. Understand the principles of good corporate governance, risk management, and internal control

10.9. Have willingness to increase the knowledge, skills, and abilities on a continuing basis

10.10. Have no concurrent duties and position of internal auditors and/or executors of operational company activities and/or their subsidiaries

11. Program Asurans dan Peningkatan Kualitas

Untuk terus meningkatkan fungsi audit internal, UAI wajib mempertahankan program asurans dan melakukan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek kegiatan audit internal termasuk evaluasi kesesuaian dengan Standar IIA dan kode etik.

Kepala UAI juga wajib melaporkan hasil program asurans dan peningkatan kualitasnya secara berkala kepada Presiden Direktur dan Komite Audit; serta memperoleh penilaian independen dari pihak eksternal atas aktivitas tersebut minimal lima tahun sekali, dengan persetujuan Presiden Direktur dan Komite Audit.

11. Quality Assurance and Improvement Program

To continually improve the internal audit function, IAU must maintain a quality assurance and improvement program that covers all aspects of the internal audit activity including its evaluation of conformance to the IIA Standards and code of ethics.

The Head of IAU must periodically report the results of its quality assurance and improvement program to the President Director and the Audit Committee; and to obtain an independent assessment from external party of the activity at least once every five years, subject to approval by the President Director and the Audit Committee.